



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2, Makassar, 90111
Website : dpmptsp.makassar.go.id

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 503/076/PAUD-TK/DPM-PTSP/V/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penzinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan Surat Rekomendasi dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor : 193/Reko.Teknis/V/2022, Tanggal 11 Mei 2022, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Izin Operasional

Kepada :

Nama PAUD
Jenis Program
Alamat

: TK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL VII PANAİKANG
: TAMAN KANAK-KANAK
: JL. ANGKASA III NO.16
: KEL. PANAİKANG / KEC. PANAKKUKANG
: PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH
: ST. NURHAYATI, S.Pd
: 081912468465
: 69893261
: 12 Mei 2025

Nama Lembaga
Nama Kepala Sekolah
No. Telp / No. Hp
NO. N P S N
Berlaku Hingga

Untuk menyelenggarakan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar
Pada Tanggal : 12 Mei 2022
KEPALA DINAS:

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. : 19800630 199810 1 002

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip,